WALIKOTA BANJARBARU

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 21 TAHUN 2013

TENTANG

NILAI PEROLEHAN AIR TANAH DI KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah, maka Nilai Perolehan Air Tanah merupakan unsur yang utama sebagai dasar pengenaan Pajak Air Tanah;

b. bahwa pengenaan Pajak Air Tanah harus memenuhi azas keadilan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomr 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4156);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);

14. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451.K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah;

15. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 15 Tahun 2003 tentang Izin Pengusahaan Pengelolaan Air Bawah Tanah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2003 Nomor 19 Seri C Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7);

16. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR TANAH DI KOTA BANJARBARU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
3. Pajak Pemanfaatan dan/atau pengambilan Air Tanah yang selanjutnya disebut Pajak Air Tanah adalah pungutan daerah atas pemanfaatan dan/atau pengambilan air tanah.
4. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah dan atau batuan dibawah permukaan tanah.
5. Air permukaan adalah semua air yang terdapat diatas permukaan tanah.
6. Air Kualitas baik adalah air yang layak untuk bahan baku air minum.
7. Air kualitas jelek adalah air yang tidak layak untuk bahan baku air minum tanpa melalui proses pengolahan.
8. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
9. Akuifer adalah lapisan batuan jenuh air tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air tanah dalam jumlah cukup dan ekonomis.
10. Pengeboran adalah kegiatan membuat lubang dari permukaan tanah sampai target kedalaman dan diameter tertentu dibawah permukaan tanah dengan tujuan tertentu, menggunakan peralatan dan teknis pemboran termasuk bor pantek.

11. Pengeboran Air Tanah adalah kegiatan membuat sumur bor air tanah yang dilaksanakan sesuai pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan, atau imbuhan air tanah.
12. Penggalian Air Tanah adalah kegiatan membuat sumur gali, saluran air, dan terowongan air untuk mendapatkan air tanah yang dilaksanakan sesuai pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan dan imbuhan air tanah.
13. Volume pemakaian air tanah adalah jumlah besaran air tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan yang dihitung dalam satuan meter kubik (M^3).
14. Nilai Perolehan Air (NPAT) adalah nilai air tanah yang telah diambil dan dikenai pajak air tanah, besarnya sama dengan volume air yang diambil dikalikan dengan Harga Dasar Air Tanah (HDAT).
15. Harga Dasar Air Tanah (HDAT) adalah harga air tanah per satuan meter kubik (M^3) yang akan dikenai pajak air tanah, besarnya sama dengan Hargta Air Baku (HAB) dikalikan dengan Faktor Nilai Air Tanah (FNAT).
16. Harga Air Baku (HAB) adalah harga rata rata air tanah per satuan meter kubik (M^3) di suatu darah yang besarnya sama dengan nilai investasi untuk mendapatkan air tanah tersebut dibagi dengan volume produksinya.
17. Faktor Nilai Air Tanah (FNAT) adalah suatu bobot nilai dari komponen sumberdaya alam dan kompensasi pemulihan, peruntukan dan pengelolaan, besarnya ditentukan berdasarkan subyek kelompok pengguna air tanah serta volume pengambilannya.
18. Kriteria Jaringan PDAM adalah Di dalam jangkauan adalah lokasi yang sudah terdapat jaringan pipa distribusi PDAM Intan Banjar.
19. Di luar jangkauan adalah lokasi yang tidak terdapat jaringan pipa distribusi PDAM Intan Banjar.
20. Kompensasi Pemulihan adalah biaya yang dipungut untuk upaya pemulihan atas kerusakan lingkungan yang telah maupun akan terjadi akibat pengambilan air tanah.
21. Kompensasi peruntukan dan pengelolaan adalah biaya yang dipungut dengan subsidi silang pengambilan air tanah.

BAB II
KOMPONEN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

Pasal 2

(1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah (NPA).

(2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:
   a. jenis air tanah;
   b. lokasi air tanah;
   c. tujuan pengambilan dan/atau penggunaan air tanah;
   d. volume air tanah yang diambil dan/atau digunakan;
   e. kualitas air tanah; dan
   f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau penggunaan air tanah.

(3) NPA sebagimana dimaksud pada ayat (2) mengandung 2 (dua) komponen yaitu :

a. Volume air yang diambil; dan
b. Harga Dasar Air (HDA).

(4) Volume air yang diambil adalah banyaknya air yang diambil dan/ atau dimanfaatkan yang dihitung dalam satuan meter kubik (M^3).

(5) Volume air yang diambil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibedakan berdasarkan progresif jumlah kubikasi air yang diambil dan/atau dimanfaatkan dalam kurun waktu satu bulan adalah sebagai berikut :

a. 0 M^3 s.d. 50 M^3
b. 51 M^3 s.d. 250 M^3
c. 251 M^3 s.d. 750 M^3
d. 751 M^3 s.d. 1500 M^3
e. 1501 M^3 s.d. 2500 M^3
f. >2500 M^3

Pasal 3

(1) Harga Dasar Air (HDA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dihitung dalam satuan rupiah yang memuat komponen sebagai berikut :

a. Sumber Daya Alam air; dan
b. Kompensasi pemulihan, peruntukan dan pengelolaan.

(2) Bobot Komponen Harga Dasar Air Tanah ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 1 : Bobot Komponen Harga Dasar Air Tanah (HDA)

No.	Komponen	Bobot
1.	Sumberdaya Alam	60 %
2.	Kompensasi pemulihan, Peruntukan dan Pengelolaan	40 %

Pasal 4

(1) Besarnya HAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditentukan oleh :

a. Harga Air Baku (HAB); dan
b. Faktor Nilai Air (FNA).

(2) HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan biaya eksploitasi atau investasi untuk mendapatkan air tanah dengan volume yang dihasilkan (diproduksi) selama umur ekonomis.

(3) HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sebesar Rp.640,-/M^3 (Enam Ratus Empat Puluh Rupiah) per meter kubik.

BAB III
KOMPONEN DAN BOBOT FAKTOR NILAI AIR (FNA)

Pasal 5

(1) FNA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b memuat komponen sebagai berikut :

a. Sumber Daya Alam Air Tanah;
b. Kompensasi pemulihan kerusakan lingkungan akibat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah; dan
c. Peruntukan dan pengelolaan air tanah.

(2) Kriteria sumber daya alam air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditentukan oleh :

a. Jenis air tanah yaitu :

1. Air Tanah Dangkal
2. Air Tanah Dalam; dan
3. Mata Air

b. Lokasi Sumber air tanah, meliputi :

1. Ada sumber daya air alternatif seperti jaringan PDAM; atau
2. Tidak ada sumber daya air alternatif.

c. Kualitas air tanah, meliputi :

1. Kualitas baik; atau
2. Kualitas jelek.

(3) Komponen Kompensasi pemulihan kerusakan lingkungan akibat pengambilan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikenakan biaya kompensasi bagi semua jenis pengambilan air tanah dan bagi semua tingkat dampak pengambilan air tanah baik yang telah maupun yang belum menimbulkan kerusakan lingkungan, yang meliputi :

a. Biaya pemulihan yang diperlukan akibat terjadinya penurunan muka air tanah;
b. Biaya pemulihan yang diperlukan akibat terjadinya salinitisasi;
c. Biaya pemulihan yang diperlukan akibat penurunan muka tanah (land subsidence); atau
d. Biaya yang diperlukan akibat terjadinya pencemaran air tanah.

(4) Komponen peruntukan dan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibedakan berdasarkan subyek pemakai atau kelompok pemakai air tanah yang ditetapkan sebagai berikut :

a. Non Niaga, termasuk didalamnya :

1. Institut/Perguruan Tinggi/Lembaga Kursus;
2. Kantor Pengacara;
3. Lembaga Swasta Non Komersial;
4. Rumah Tangga Mewah menggunakan Sumur Bor; dan
5. Non Niaga lainnya :
   a. Kedutaan Besar/Konsulat/Kantor Perwakilan Asing;
   b. Dewatering;
   c. Asrama; dan

d. Yayasan.

b. Niaga Kecil, termasuk didalamnya :

1. Usaha kecil yang berada dalam rumah tangga;
2. Losmen/Guest House;
3. Rumah makan/restoran kecil;
4. Rumah sakit swasta/poliklinik/laboratorium/praktik dokter;
5. Hotel melati/non bintang; dan
6. Niaga kecil lainnya :
   a. Koperasi;
   b. Bengkel kecil/pencucian kendaraan roda dua;
   c. Kantor Konsultan Menengah ke Bawah;
   d. Percetakan kecil;
   e. Gedung Olahraga;
   f. Pangkas rambut;
   g. Steambath, salon dan spa;
   h. Panti Pijat; dan
   i. Fitness Center.

c. Industri Kecil Menengah, termasuk didalamnya :

1. Perikanan;
2. Peternakan;
3. Hotel Bintang 1 dan 2;
4. Rumah Susun sederhana; dan
5. Industri kecil dan menengah lainnya :
   a. Industri Tahu/Tempe;
   b. Usaha Kolam Renang;
   c. Industri Air Isi Ulang;
   d. Industri Furniture Rumahan;
   e. Pencucian Baju dan Laundry;
   f. Pewarnaan/Pencelupan Kain;
   g. Industri Rumah Tangga; dan
   h. Industri dengan jumlah karyawan 5 (lima) sampai dengan 99 (sembilan puluh sembilan) orang.

d. Niaga Besar, termasuk didalamnya :

1. Hotel Bintang 3,4,5;
2. Apartemen;
3. Kolam Renang, Water Boom;
4. Night Club/bar/cafe/restoran besar;
5. Bengkel Besar/Service station;
6. Perseroan Terbatas/BUMN/BUMD;
6. Bank;
7. Real Estate; dan
8. Niaga besar lainnya :
   a. Lapangan Golf;
   b. Supermarket;
   c. Toserba;
   d. Pusat Pertokoan;
   e. Percetakan Besar;
   f. Pool Kendaraan Umum;

g. Pencucian Mobil dan Bengkel;
h. Kolam Taman Bernain/Waterboom; dan
i. Wahana Bermain/Tempat Rekreasi.

e. Industri Besar, termasuk didalamnya :
1. Pabrik Es;
2. Pabrik makanan/minuman;
3. Pabrik Kimia/Obat-obatan/kosmetik;
4. Gudang pendingin;
5. Pabrik tekstil dan produk tekstil;
6. Pabrik baja; dan
7. Industri besar lainnya :
a. Industri Sparepart/Perakitan Kendaraan Bermotor;
b. Industri Logam Berat;
c. Industri Kebutuhan Sehari-hari (*Consumer Good*);
d. Industri Makanan/Minuman;
e. Industri Air Dalam Kemasan
f. Industri Farmasi;
g. Industri Beton/Batching Plant;
h. Usaha Pertambangan;
i. Pabrik Kaca, Gelas dan Keramik; dan
j. Industri dengan jumlah karyawan 100 (seratus) orang atau lebih.

(5) Subyek pemakai atau kelompok pemakai air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan biaya kompensasi peruntukan dan pengelolaan air tanah.

(6) Biaya Kompensasi peruntukan dan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dibedakan besarnya biaya kompensasi pada setiap subyek pemakai atau kelompok pemakai air tanah.

(7) Biaya kompensasi pemulihan kerusakan lingkungan akibat pengambilan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan biaya kompensasi peruntukan dan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dijadikan satu menjadi biaya kompensasi pemulihan akibat pengambilan dan pemanfaatan air tanah.

Pasal 6

(1) Untuk menentukan besarnya FNA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan dengan cara memberikan bobot nilai tertentu pada masing-masing komponennya.

(2) Bobot komponen sumberdaya air tanah yang terdiri dari jenis sumber air, lokasi sumber air dan kualitas air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dibedakan berdasarkan kriteria ada atau tidak adanya sumberdaya air alternatif atau jaringan PDAM.

(3) Komponen sumber daya alam air tanah yang berada di dalam jaringan PDAM diberi bobot yang lebih besar dibandingkan dengan komponen sumber daya air tanah di luar jaringan PDAM.

(4) Pemberian bobot lebih besar untuk komponen sumber daya alam air tanah yang berada di dalam jaringan PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dimaksudkan agar subyek pemakai atau kelompok pemakai air tanah memanfaatkan sumber daya air alternatif atau jaringan PDAM.

(5) Bobot komponen sumber daya alam air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 2 : Bobot Komponen Sumberdaya Alam

No.	Kriteria	Peringkat	Bobot
1.	Air Tanah, kualitas baik, ada sumber air alternatif	3	9
2.	Air Tanah, kualitas baik, tidak ada sumber air alternatif	2	4
3.	Air Tanah, kualitas jelek	1	1

(6) Bobot komponen biaya kompensasi pemulihan akibat pengambilan dan pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) ditetapkan berdasarkan subyek pemakai atau kelompok pemakai air tanah dan volume air tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan setiap bulan yang dihitung secara progresif, sebagai berikut :

Tabel 3 : Bobot Komponen Kompensasi

No.	Peruntukan	0-50 M^3	51-250 M^3	251-750 M^3	751-1500 M^3	1501-2500 M^3	>2500 M^3
1.	Non Niaga	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5
2.	Niaga kecil	2	2,2	2,4	2,6	2,8	3,0
3.	Industri kecil	3	3,3	3,6	3,9	4,2	4,5
4.	Niaga Besar	4	4,4	4,8	5,2	5,6	6,0
5.	Industri Besar	5	5,5	6,0	6,5	7,0	7,5

Pasal 7

(1) Besarnya FNA diperoleh dari penjumlahan antara perkalian bobot komponen yang berasal dari sumber daya alam air dengan bobot komponen yang berasal dari biaya kompensasi pemulihan akibat pengambilan dan pemanfaatan air tanah.

(2) Besarnya FNA sumber daya alam air diperoleh dengan cara mengalikan bobot komposisi komponen HDA yang berasal dari sumber daya alam air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dengan bobot komponen sumber daya alam air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5).

(3) Besarnya FNA komponen pemulihan pengambilan dan pemanfaatan air tanah diperoleh dengan cara mengalikan bobot komponen pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dengan bobot biaya kompensasi pemulihan akibat pengambilan dan pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

(4) Hasil Perhitungan FNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
PERHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

Pasal 8

(1) NPA sebagai dasar pengenaan pajak pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah diperoleh dengan cara mengalikan antara volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan dalam satuan meter kubik (M^3) dengan HDA.

(2) Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan adalah volume air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4).

(3) HDA diperoleh dengan cara mengalikan antara FNA dengan HAB.

(4) Cara perhitungan NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan cara menerapkan rumus sebagai berikut :

NPA = Volume x Harga Dasar Air (HDA)

Harga Dasar Air (HDA)= Faktor Nilai Air (FNA) x Harga Air Baku

NPA = Volume x FNA x Harga Air Baku (HAB).

(5) NPA ditetapkan dalam bentuk Tabel sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

BAB V
PAJAK AIR TANAH

Pasal 9

(1) Besarnya pajak pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dihitung berdasarkan perkalian antara tarif pajak air tanah dengan NPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

(2) Tarif pajak air tanah ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2011.
(3) Cara perhitungan pajak pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah adalah sebagai berikut :

Pajak Air Tanah (PAT) = Tarif Pajak x NPA x Volume Pemakaian.

(4) Pengenaan Pajak Air Tanah dari Sumur Bor milik Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Intan Banjar, besarnya NPA ditetapkan sama dengan HAB dan dihitung secara merata (*flat*), serta tarif pajaknya ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 22 Juli 2013

WALIKOTA BANJARBARU

H.M. RUZAIDIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 22 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH,

H. SYAHRIANI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2013 NOMOR 21

Lampiran I : Peraturan Walikota Banjarbaru
Nomor : 21 Tahun 2013
Tanggal : 22 Juli 2013

PERHITUNGAN HARGA AIR BAKU (HAB)

Faktor yang diperhitungkan dalam penetapan HAB yang diambil dari sumur bor, sumur pantek dan sumur gali meliputi :

1. Biaya Pembuatan/pembangunan.
2. Biaya Operasi.
3. Biaya pemeliharaan.

Biaya pembangunan meliputi biaya pemboran atau penggalian, biaya kontruksi sehingga air tanah dapat mengalir kepermukaan.

Biaya Operasi yaitu biaya yang secara rutin dibutuhkan untuk mengambil air tanah dalam hal ini biaya listrik.

Biaya pemeliharaan yaitu biaya yang secara periodik dibutuhkan untuk merawat sumur bor atau sumur pantek atau sumur gali agar sumur dapat berproduksi optimal sesuai kemampuannya.

Biaya pemeliharaan tersebut meliputi :

- Biaya penggantian pompa air.
- Biaya pembersihan sumur bor.
- Biaya penggantian meter air.

Untuk menetapkan HAB maka biaya investasi ditetapkan sebagai berikut :

1. Biaya pembangunan sumur

No.	JENIS SUMUR	BIAYA (Rp.)
1.	Sumur Gali	15.000.000
2.	Sumur pantek	50.000.000
3.	Sumur Bor Dalam	
	- Kapasitas 2 liter/detik	100.000.000
	- Kapasitas 4 liter/detik	150.000.000
	- Kapasitas 7 liter/detik	250.000.000
	- Kapasitas 10 liter/detik	350.000.000
	- Kapasitas diatas 10 liter/detik	450.000.000
Jumlah		**1.365.000.000**

2. Biaya Operasi (Biaya Listrik) selama umur ekonomis 10 (sepuluh) tahun adalah sebagai berikut :

No.	JENIS SUMUR	BIAYA PER BULAN (Rp.)	BIAYA SELAMA 10 TAHUN (Rp.)
1.	Sumur Gali	50.000	6.000.000
2.	Sumur pantek	100.000	12.000.000
3.	Sumur Bor Dalam		
	- Kapasitas 2 liter/detik	250.000	30.000.000
	- Kapasitas 4 liter/detik	1.500.000	180.000.000
	- Kapasitas 7 liter/detik	2.500.000	300.000.000
	- Kapasitas 10 liter/detik	5.000.000	600.000.000
	- Kapasitas diatas 10 liter/detik	7.500.000	900.000.000
Jumlah		**16.900.000**	**2.028.000.000**

3. Biaya pemeliharaan selama 10 tahun ditetapkan sebagai berikut :

No.	JENIS SUMUR	Pompa air 3 kali (Rp.)	Pembersihan 3 kali (Rp.)	Meter Air 3 kali (Rp.)
1.	Sumur Gali	1.500.000	-	1.500.000
2.	Sumur pantek	4.500.000	-	2.500.000
3.	Sumur Bor Dalam			
	- Kapasitas 2 liter/detik	60.000.000	12.000.000	30.000.000
	- Kapasitas 4 liter/detik	90.000.000	15.000.000	30.000.000
	- Kapasitas 7 liter/detik	120.000.000	15.000.000	45.000.000
	- Kapasitas 10 liter/detik	150.000.000	30.000.000	60.000.000
	- Kapasitas diatas 10 liter/detik	180.000.000	45.000.000	75.000.000
Jumlah		**606.000.000**	**117.000.000**	**244.000.000**

Total Biaya Pemeliharaan sebesar 606.000.000 + 117.000.000 + 244.000.000 = 967.000.000.

4. Jumlah produksi sumur selama 10 (sepuluh) tahun dengan waktu operasi rata-rata setiap hari selama 15 jam, adalah sebagai berikut :

No.	JENIS SUMUR	Produksi 1 hari (M^3)	Produksi 1 bulan (M^3)	Produksi 10 tahun (M^3)
1.	Sumur Gali	1	30	3.600
2.	Sumur pantek	2	60	7.200
3.	Sumur Bor Dalam			
	- Kapasitas 2 liter/detik	108	3.240	388.800
	- Kapasitas 4 liter/detik	216	6.480	777.600
	- Kapasitas 7 liter/detik	378	11.340	1.360.800
	- Kapasitas 10 liter/detik	540	16.200	1.944.000
	- Kapasitas 12 liter/detik	648	19.440	2.332.800
Jumlah		**1.893**	**56.790**	**6.814.800**

Harga Air Baku (HAB) dihitung sebagai berikut :

1. Biaya pembangunan sumur = Rp. 1.365.000.000,-
2. Biaya Operasi selama 10 tahun = Rp. 2.028.000.000,-
3. Biaya Pemeliharaan selama 10 tahun = Rp. 967.000.000,-

Total Biaya Investasi = **Rp. 4.360.000.000,-**

HAB = Rp. 4.360.000.000,- : 6.814.800 M^3 = Rp. 639,78/M^3

Dibulatkan menjadi Rp. 640,-/ M^3 (Enam Ratus Empat Puluh Rupiah) per meter kubik.

WALIKOTA BANJARBARU

H.M. RUZAIDIN NOOR

Lampiran II : Peraturan Walikota Banjarbaru
Nomor : 21 Tahun 2013
Tanggal : 22 Juli 2013

PERHITUNGAN FAKTOR NILAI AIR (FNA)

Tabel 1 : Bobot Komponen Harga Dasar Air Tanah (HDA)

No.	Komponen	Bobot
1.	Sumberdaya Alam	0,6
2.	Kompensasi pemulihan, Peruntukan dan Pengelolaan	0,4

Tabel 2 : Bobot Komponen Sumberdaya Alam

No.	Kriteria	Peringkat	Bobot
1.	Air Tanah, kualitas baik, ada sumber air alternatif di dalam jangkauan PDAM	3	9
2.	Air Tanah, kualitas baik, tidak ada sumber air alternatif di luar jangkauan PDAM	2	4
3.	Air Tanah, kualitas jelek	1	1

Tabel 3 : Bobot Komponen Kompensasi

No.	Peruntukan	0-50 M^3	51-250 M^3	251-750 M^3	751-1500 M^3	1501-2500 M^3	>2500 M^3
1.	Non Niaga	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5
2.	Niaga kecil	2	2,2	2,4	2,6	2,8	3,0
3.	Industri kecil	3	3,3	3,6	3,9	4,2	4,5
4.	Niaga Besar	4	4,4	4,8	5,2	5,6	6,0
5.	Industri Besar	5	5,5	6,0	6,5	7,0	7,5

Hasil perhitungan FNA adalah sebagai berikut :

TABEL : FAKTOR NILAI AIR (FNA) DI DALAM JANGKAUAN PDAM

No.	Subyek Pemakai/ Kelompok Pemakai Air Tanah	0-50 M^3	51-250 M^3	251-750 M^3	751-1500 M^3	1501-2500 M^3	>2500 M^3
1.	Non Niaga	5,8	5,84	5,88	5,92	5,96	6,0
2.	Niaga kecil	6,2	6,28	6,36	6,44	6,52	6,6

3.	Industri kecil	6,6	6,72	6,84	6,96	7,08	7,2
4.	Niaga Besar	7,0	7,16	7,32	7,48	7,64	7.8
5.	Industri Besar	7,4	7,60	7,80	8,00	8,20	8,4

TABEL : FAKTOR NILAI AIR (FNA) DI LUAR JANGKAUAN PDAM

No.	Subyek Pemakai/ Kelompok Pemakai Air Tanah	0-50 M^3	51-250 M^3	251-750 M^3	751-1500 M^3	1501-2500 M^3	>2500 M^3
1.	Non Niaga	2,8	2,84	2,88	2,92	2,96	3,0
2.	Niaga kecil	3,2	3,28	3,36	3,44	3,52	3,6
3.	Industri kecil	3,6	3,72	3,84	3,96	4,08	4,2
4.	Niaga Besar	4,0	4,16	4,32	4,48	4,64	4.8
5.	Industri Besar	4,4	4,60	4,80	5,00	5,20	5,4

TABEL : FAKTOR NILAI AIR (FNA) KUALITAS AIR JELEK

No.	Subyek Pemakai/ Kelompok Pemakai Air Tanah	0-50 M^3	51-250 M^3	251-750 M^3	751-1500 M^3	1501-2500 M^3	>2500 M^3
1.	Non Niaga	1	1,04	1,08	1,12	1,16	1,2
2.	Niaga kecil	1,4	1,48	1,56	1,64	1,72	1,8
3.	Industri kecil	1,8	1,92	2,04	2,16	2,28	2,4
4.	Niaga Besar	2,2	2,36	2,52	2,68	2,84	3,0
5.	Industri Besar	2,6	2,80	3,00	3,20	3,40	3,6

WALIKOTA BANJARBARU

H.M. RUZAIDIN NOOR

Lampiran III: PeraturanWalikotaBanjarbaru
Nomor : 21 Tahun 2013
Tanggal : 22 Juli 2013

NILAI PEROLEHAN AIR TANAH (NPA)

NPA diperoleh dengan cara mengalikan Faktor Nilai Air (FNA) dengan Harga Air Baku (HAB) dihitung dalam satuan Rupiah.

NPA dibagi menjadi 3 (tiga) kriteria yaitu :

1. NPA untuk kualitas air baik, berada didalam jangkauan PDAM artinya terdapat sumber air alternatif.
2. NPA untuk kualitas air baik, berada diluar jangkauan PDAM artinya tidak terdapat sumber air alternatif.
3. NPA untuk kualitas air jelek.

Adapun NPA untuk masing-masing kriteria tersebut sebagaimana tertera pada tabel sebagai berikut :

TABEL : NPA DIDALAM JANGKAUAN PDAM

No.	Subyek Pemakai/ Kelompok Pemakai Air Tanah	0-50 Rp./M³	51-250 Rp./M³	251-750 Rp./M³	751-1500 Rp./M³	1501-2500 Rp./M³	>2500 Rp./M³
1.	Non Niaga	3.712	3.737,6	3.763,2	3.788,8	3.814,4	3.840
2.	Niaga kecil	3.968	4.019,2	4.070,4	4.121,6	4.172,8	4.224
3.	Industri kecil	4.224	4.300,8	4.377,6	4.454,4	4.531,2	4.608
4.	Niaga Besar	4.480	4.582,4	4.684,8	4.787,2	4.889,6	4.992
5.	Industri Besar	4.736	4.864,0	4.992,0	5.120,0	5.248,0	5.376

TABEL : NPA DI LUAR JANGKAUAN PDAM

No.	Subyek Pemakai/ Kelompok Pemakai Air Tanah	0-50 Rp./M³	51-250 Rp./M³	251-750 Rp./M³	751-1500 Rp./M³	1501-2500 Rp./M³	>2500 Rp./M³
1.	Non Niaga	1.792	1.817,6	1.843,2	1.868,8	1.894,4	1.920
2.	Niaga kecil	2.048	2.099,2	2.150,4	2.201,6	2.252,8	2.304
3.	Industri kecil	2.304	3.380,8	2.457,6	2.534,4	2.611,2	2.688
4.	Niaga Besar	2.560	2.662,4	2.764,8	2.867,2	3.526,4	3.072
5.	Industri Besar	2.816	2.944	3.072,0	3.200,0	3.328,0	3.456

TABEL : NPA KUALITAS AIR JELEK

No.	Subyek Pemakai/ Kelompok Pemakai Air Tanah	0-50 Rp./M³	51-250 Rp./M³	251-750 Rp./M³	751-1500 Rp./M³	1501-2500 Rp./M³	>2500 Rp./M³
1.	Non Niaga	640	665,6	691,2	716,8	742,4	768
2.	Niaga kecil	896	947,2	998,4	1.049,6	1.100,8	1.152
3.	Industri kecil	1.152	1.228,8	1.305,6	1.382,4	1.459,2	1.536
4.	Niaga Besar	1.408	1.510,4	1.612,8	1.715,2	1.817,6	1.920
5.	Industri Besar	1.664	1.792,0	1.920,0	2.048,0	2.176,0	2.304

WALIKOTA BANJARBARU

H.M. RUZAIDIN NOOR

Lampiran IV: Peraturan Walikota Banjarbaru
Nomor : 21 Tahun 2013
Tanggal : 22 Juli 2013

PENJELASAN CONTOH PERHITUNGAN PENGENAAN PAJAK

Contoh Perhitungan Pajak Air Tanah

Kriteria Subyek Pajak adalah sebagai berikut :

- Golongan Subyek Pajak adalah **Niaga Besar**
- Jumlah Pemakaian air tanah bulan Januari 2012 sebanyak 3.000 M^3
- Lokasi pengambilan air tanah berada didalam jangkauan PDAM Intan Banjar.
- Tarif Pajak Air Tanah sebesar 20 %.

Dari contoh tersebut maka perhitungan pajak air tanahnya adalah sebagai berikut :

Lihat Lampiran III Tabel NPA di dalam jangkauan PDAM dengan subyek Niaga Besar.

Rumus Pajak Air Tanah adalah Tarif Pajak x NPA x Volume Pemakaian Air yang dihitung secara progresif sebagai berikut :

1.	20 %	x Rp. 4.480	x 50 M^3	= Rp. 44.800,-
2.	20 %	x Rp. 4.582,4	x 200 M^3	= Rp 183.296,-
3.	20 %	x Rp. 4.684,8	x 500 M^3	= Rp 468.480,-
4.	20 %	x Rp. 4.787,2	x 750 M^3	= Rp 718.080,-
5.	20 %	x Rp. 4.889,6	x 1000 M^3	= Rp 977.920,-
6.	20 %	x Rp. 4.992	x 500M^3	=Rp 499.200,-
Jumlah Pajak Bulan Januari 2012				**=Rp.2.891.778,-**

WALIKOTA BANJARBARU

H.M. RUZAIDIN NOOR